

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan rakyat kepada kas negara sebagai sumber penerimaan negara untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu jenis pajak yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Ekspor dan Impor. PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap barang ekspor dan impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan (KPPBC TMP B Tarakan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan kesesuaian pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor di KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data yang didapatkan dari objek penelitian sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPBC TMP B Tarakan sudah menerapkan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan PPh Pasal 22 Ekspor didasari oleh jenis barang yang sesuai dengan uraian barang dan pos tarif. Perhitungan PPh Pasal 22 Impor didasari oleh jenis barang dan penggunaan Angka Pengenal Impor (API) dan Non API. Pemungutan PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor dilakukan dengan sistem yang sudah terintegrasi dan difasilitasi untuk eksportir dan importir. Penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor dilakukan secara langsung oleh eksportir dan importir kepada kas negara.

Kata kunci: perhitungan, pemungutan, penyetoran, pajak penghasilan pasal 22, kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai

Abstrack

Taxes are contributions made by the people to the state treasury as a source of state revenue to be able to finance expenditures that are beneficial to the welfare of the Indonesian people. One type of tax that has an influence on state revenue, namely Income Tax Article 22 Exports and Imports. Income Tax Article 22 Exports and Imports is an income tax imposed on export and import goods whose collection is carried out by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). The research was conducted at the Customs and Excise Service and Supervision Office of Customs Madya Type B Tarakan. The purpose of this study is to determine the mechanism and suitability of the implementation of the

calculation, collection, and deposit of Income Tax Article 22 on Exports and Imports at KPPBC Type Madya Customs B Tarakan with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 41/PMK.010/2022 concerning Amendments to PMK Number 34/PMK.010/2017 concerning Collection of Income Tax Article 22 in Connection with Payment for Delivery of Goods and Activities in the Field of Import or Business Activities in Other Fields. The analysis method used in this research is a qualitative method which is carried out by collecting, compiling, and processing data obtained from the object of research so that it can provide clear and complete information. The results showed that KPPBC TMP B Tarakan has implemented the calculation, collection, and deposit of Income Tax Article 22 on Exports and Imports in accordance with applicable regulations. The calculation of ITA 22 on Exports is based on the type of goods in accordance with the description of goods and tariff posts. The calculation of ITA 22 on Imports is based on the type of goods and the use of Import Identification Numbers (API) and Non-API. The collection of Income Tax Article 22 on Exports and Imports is carried out with a system that has been integrated and facilitated for exporters and importers. Deposit of Income Tax Article 22 on Exports and Imports is made directly by exporters and importers to the state treasury.

Keywords: *calculation, collection, remittance, income tax article 22, customs and excise service and supervision office*